



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG IBU KOTA NEGARA**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 14 (empat belas)
Jenis rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Senin, 18 Januari 2022
P u k u l	: 00.23 WIB s.d.03.17 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Pansus B, Gd. Nusantara II Lt. 3
A c a r a	: 1. Penyampaian Laporan Panja 2. Pandangan Mini Fraksi-Fraksi 3. Pengambilan Keputusan Tingkat I
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua Pansus)
Sekretaris	: Mc. Zaqki Zachriaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: A. Anggota DPR RI 24 orang dari 30 orang Anggota Pansus dari 9 Fraksi B. Pemerintah - Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran - Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran - Menteri Dalam Negeri beserta jajaran - Kementerian Keuangan - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN C. DPD RI Anggota Komite I beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pemerintah dan DPD RI dibuka oleh Ketua Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. pada pukul 00.23 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan DPD RI dan Pemerintah pada hari ini telah menyepakati/menyetujui:

1. Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dapat menerima Laporan Panitia Kerja yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia Kerja dengan memperhatikan catatan-catatan yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi.
2. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PPP memberikan persetujuan terhadap RUU tentang Ibu Kota Negara dengan memperhatikan catatan-catatan yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi dan menyetujui untuk melanjutkan Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI.
3. Fraksi PKS menyatakan menolak RUU tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - a. beberapa materi muatan yang terdapat dalam RUU tentang Ibu Kota Negara mengandung beberapa permasalahan konstitusionalitas.
 - b. Karakteristik Indonesia yang beragam dan masyarakat adat yang terikat oleh wilayah adat, belum dijelaskan secara detail tentang teknis memperhatikan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat dalam RUU tersebut.
 - c. Dalam pemindahan ibukota tersebut harus ada jaminan berupa kesiapan infrastruktur kehidupan, kesiapan wilayah dan kesiapan instansi untuk pindah ke ibu kota baru.
 - d. Pembangunan IKN akan mengakibatkan perubahan lingkungan dan kawasan hutan yang mengancam kehidupan hewan-hewan dan tumbuhan penting di lokasi IKN.
 - e. Perlunya Rencana Induk yang baik dan transparan termasuk pendanaannya serta terintegrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RUU ini.
 - f. Pendanaan IKN harus memperhatikan kemampuan fiskal yaitu ketika keseimbangan primer APBN positif.
 - g. Dalam RUU tentang Ibu Kota Negara harus menjamin sumber pendanaan lain dengan skema KPBU dalam proyek IKN tidak melibatkan dan/atau membebani APBN pada kemudian hari.
 - h. Dalam RUU tentang Ibu Kota Negara harus dapat menjamin tidak ada pemindahtanganan Barang Milik Negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/lembaga di Provinsi DKI Jakarta atau provinsi lainnya, karena hal tersebut berisiko merugikan negara.
 - i. Pengadaan tanah untuk IKN yang mengambil tanah hak milik pribadi, tanah adat dan tanah eks kesultanan harus dengan pemberian ganti rugi yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - j. Kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional harus berada di ibu kota negara.
 - k. Ibu kota negara seharusnya menjadi *center of gravity* yang menjadi area paling penting bagi pertahanan dan keamanan negara.
 - l. Pemindahan ibu kota negara yang ditargetkan akan dilakukan pada Semester I tahun 2024 sangatlah terburu-buru.

Namun Fraksi PKS mengapresiasi proses pembahasan bersama dengan Pemerintah dan DPD RI sejak tahap penyusunan sampai dengan pembahasan dan mengapresiasi Pansus dan Panja RUU tentang Ibu Kota Negara yang telah mengakomodasi beberapa masukan dari PKS.

4. Terhadap RUU tentang Ibu Kota Negara, DPD RI memberikan catatannya bahwa mengingat banyak hal yang harus dipertimbangkan serta dampak yang mungkin ditimbulkan maka DPD RI meminta agar proses pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan dengan tidak tergesa-gesa, namun harus dengan cermat dan penuh kehati-hatian dalam setiap tahapan proses pemindahan ibu kota.
5. Panitia Khusus RUU tentang Ibu Kota Negara dan Pemerintah memberikan persetujuan terhadap RUU tentang Ibu Kota Negara dan sepakat untuk melanjutkan pada tahap pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Ibu Kota Negara dalam rangka Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU tentang Ibu Kota Negara ditutup pukul 03.17 WIB.

KETUA RAPAT



Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T. J

A-367